

KONTRIBUSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA LINGGASARI, KECAMATAN KEMBARAN, KABUPATEN BANYUMAS

Didi Prakasa^{1*}, Rio Dhani Laksana², Meutia Karunia Dewi³, Wawan Setiawan⁴

^{1*}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, didiprks98@gmail.com, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, riodhani@unsoed.ac.id, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, meutia.dewi@unsoed.ac.id, Indonesia

⁴Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah, Indonesia

*corresponding author

ABSTRAK

Pada Maret 2020 Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan juga berdampak pada perekonomian di dunia khususnya perekonomian di Indonesia termasuk di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Pemerintah Indonesia memberikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi BLT pada perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan data model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan data atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana BLT yang diberikan kepada masyarakat Desa Linggasari memberikan kontribusi. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari indikator ketahanan ekonomi keluarga yaitu tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan. Keluarga di Desa Linggasari yang mendapatkan dana BLT ini lebih banyak digunakan sebagai tambahan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian digunakan untuk tambahan modal usaha serta untuk pembiayaan pendidikan anak.

Kata Kunci: Kontribusi; Bantuan Langsung Tunai (BLT); Pandemi Covid-19; Ketahanan Ekonomi Keluarga.

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada Maret 2020 menjadi masalah serius di Indonesia sehingga menimbulkan masalah ekonomi bagi masyarakat (Ayu et al., 2020). Pandemi ini telah menurunkan stabilitas perekonomian negara dan daya beli masyarakat. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah pusat menerapkan kebijakan darurat untuk menekan penyebaran wabah Covid-19 melalui pembatasan sosial dan pengurangan aktivitas masyarakat yang dapat menarik keramaian (Martajaya & Sugiri, 2021). Pandemi Covid-19 juga berdampak besar pada kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak dari pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga

menekan perekonomian dari berbagai sudut, salah satunya adalah perekonomian pedesaan. Pandemi Covid-19 telah berimbas pada beberapa masyarakat pedesaan, yaitu para pekerja yang di-PHK atau karyawan yang di-PHK dan akhirnya dipulangkan ke kampungnya, pedagang kecil yang tutup, dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat cenderung berkurang. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi di tingkat desa adalah dengan dana transfer melalui penggunaan dana desa (Ambarwati & Zuraida, 2022).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk digunakan di Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (UU No. 6 Tahun 2014). Dana Desa memiliki beberapa keunggulan, antara lain alokasi langsung dalam APBN; dapat digunakan sebagai pendanaan untuk rencana aksi cepat/darurat; dapat mendukung program untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi; sistemnya sudah tersedia. dan digunakan untuk langsung diterapkan pada beberapa prosedur; dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan menerapkan manajemen; sistem pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas tersedia dan diatur dalam undang-undang sehingga dapat dioptimalkan untuk memastikan akuntabilitas pemerintah desa (Muhaimin, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa karena pandemi Covid-19 Pada tahun 2020 diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menanggapi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Keberadaan BLT di desa ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang saat ini mulai menurun, khususnya di pedesaan. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, sedikit banyak dapat membantu memulihkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Jika siklus ekonomi di tingkat masyarakat terbawah dapat bergerak, pada akhirnya akan memperkuat perekonomian di tingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran dana desa termasuk BLT Dana Desa dilakukan supaya dana tersebut secepatnya tersalurkan sampai masyarakat yang membutuhkan dan segera dipakai untuk bisa mencukupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari (Sofi, 2021).

Tabel 1.1. Realisasi Penggunaan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas

Tahun	Realisasi BLT	Jumlah KPM
2020	864.000.000	261
2021	774.600.000	211

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas

Data pada tabel di atas memperlihatkan realisasi penggunaan dana desa pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020-2021 di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Penggunaan dana desa selama Pandemi Covid-19 lebih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi desa, salah satunya penyaluran BLT. Adanya kebijakan relaksasi BLT dilakukan supaya dana tersebut secepatnya tersalurkan sampai masyarakat yang membutuhkan dan segera dipakai untuk bisa mencukupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari.

Berbagai perubahan anggaran yang terjadi memaksa pemerintah desa untuk lebih memperhatikan dan memahami struktur anggaran, salah satunya pengelolaan dana desa di masa

pandemi Covid-19. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahan desa, namun bukan berarti tidak ada peraturan yang harus diterapkan dan dipatuhi untuk menjalankan perannya sebagai pemerintah desa. Pemerintah harus memenuhi kewajibannya mengelola dana desa Dengan beberapa perubahan regulasi di masa pandemi Covid-19, pengelolaan dana desa menjadi sorotan masyarakat terkait dengan beberapa program yang ditujukan untuk masyarakat desa (Ambarwati & Zuraida, 2022).

Beberapa warga Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyuma juga merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Pemerintah Desa Linggasari menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk disalurkan kepada keluarga yang benar-benar terdampak pandemi Covid-19, misalnya masyarakat desa yang dipecah sehingga pemenuhan kebutuhan hidup hariannya tak terpenuhi, dan yang lainnya.

Anggaran dana desa dialihkan ke Covid-19 di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas untuk bantuan kepada masyarakat, yang diambil dari dana desa, membuat pembangunan desa terhambat oleh anggaran yang sebenarnya. Terdapat beberapa permasalahan, seperti rendahnya pendapatan asli desa, masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap peningkatan pembangunan fisik dan non fisik yang belum optimal, kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa yang dibiayai dari dana desa dan juga menunjukkan kurangnya komunikasi organisasi pengelola dana desa dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk penelitian dengan judul “Bagaimana kontribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas?”.

2. Studi Kepustakaan

2.1. Desa

Menurut Wahyuddin (2016), desa merupakan unit terendah didalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini desa menempatkan dirinya di posisi strategis terkait fungsi, peran, maupun kontribusinya. Alasan mengapa desa adalah entitas terpenting dimana diperhatikan oleh negara sera birokrasinya adalah orang-orang banyak yang hidup di desa dan masih terdapat permasalahan dimana dapat diselesaikan oleh unit pedesaan. Maka dari itu, untuk mengetahui cara untuk menentukan apakah suatu negara dapat dikatakan sejahtera atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk diteliti.

2.2. Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 222 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai acuan dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19. Peraturan tersebut berfokus pada skala prioritas (PMK No. 222 Tahun 2020, Bab VII, Pasal 38), menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, fokus utama adalah pada pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor-sektor prioritas dengan berbagai program, antara lain:

- Bantuan Langsung Tunai Desa yang disebut jaring pengaman sosial.
- Padat Karya Tunai
- Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa

- Pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan (Ambarwati, 2022)

2.3. Bantuan Langsung Tunai

Salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya dilimpahkan kepada desa adalah Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD). BLT-DD merupakan bantuan bagi warga kurang mampu yang bersumber dari dana desa. Dana desa dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan COVID-19 melalui sumber daya ekonomi dan pelayanan sosial yang mereka miliki, terutama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Dana Desa (Arumdani et al, 2021). Dalam upaya menanggulangi dampak pandemi Covid 19, Dana desa dapat dialokasikan dalam anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung di tingkat rumah tangga dan desa (Hidayat, 2021).

2.4. Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan ekonomi keluarga memiliki arti kesanggupan material keluarga dalam mengembangkan keluarga serta hidup mandiri (UU No. 52 Tahun 2009). Kesanggupan material keluarga tersebut bisa dimaksudkan dengan ketahanan ekonomi keluarga untuk mencegah masalah ekonomi yang didasarkan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Ketahanan ekonomi keluarga juga mempunyai empat variabel dimana dapat memberikan pengaruh dalam tingkat ketahanan ekonomi keluarga, antara lain (KemenPPPA, 2016):

- Tempat Tinggal Keluarga. Tempat tinggal keluarga adalah variabel pembentuk ketahanan ekonomi keluarga dimana diukur dari status kepemilikan tempat tinggal/rumah.
- Pendapatan Keluarga. Salah satu variabel ketahanan ekonomi keluarga yang diukur menggunakan indikator obyektif dan subyektif yaitu kecukupan pendapatan. Indikator obyektif menganalisis kecukupan pendapatan berdasarkan pendapatan per kapita keluarga/rumah tangga. Keluarga/rumah tangga dengan pendapatan per kapita lebih besar diharapkan mempunyai ketahanan ekonomi lebih baik. Sedangkan indikator subyektif dilihat dari kecukupan pendapatan keluarga/rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan harian.
- Pembiayaan Pendidikan Anak. Pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak kalah pentingnya di masa sekarang. Tingkat pendidikan suatu keluarga/rumah tangga bisa untuk menggambarkan ketahanan ekonomi keluarga, karena bisa digunakan sebagai pendekatan dalam menentukan kecukupan pendapatan keluarga/rumah tangga secara obyektif.
- Jaminan Keuangan Keluarga. Di sisi lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup harian, ketahanan ekonomi keluarga harus memperhitungkan kesediaan keluarga untuk mengantisipasi peristiwa yang tidak dapat diperhitungkan kedepannya. Jaminan terhadap risiko dilihat berdasarkan variabel jaminan keuangan keluarga dimana ada dua indikator, antara lain tabungan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Pengertian dari metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2018).

3.2. *Populasi dan Sampel Penelitian*

Populasi merupakan wilayah generalisasi dimana terdiri dari obyek atau subyek yang memperlihatkan sifat dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, populasinya yaitu masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan aparatur pemerintah di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.

Sampel merupakan proporsi dari jumlah dan karakteristik suatu populasi. Apabila populasi terlalu banyak/besar dan sulit bagi peneliti untuk mempelajari segala sesuatu dalam populasi, seperti terbatasnya waktu, tenaga, dan dana, maka peneliti bisa mengambil sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan berupa metode *purposive* dan *snowball sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran BLT serta masyarakat penerima BLT. Dalam penelitian kualitatif, ukuran sampel bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian. Peneliti dapat menghentikan pengumpulan data ketika data sudah tercukupi dan terdapat data jenuh dimana informasi baru tidak dapat digali/dicari lagi.

3.3. *Jenis dan Sumber Data*

Dalam penelitian ini, jenis datanya merupakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer di penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada pemerintah dan masyarakat desa. Sedangkan sumber data sekunder di penelitian ini didapatkan dari laporan pemerintah Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan KPPN Purwokerto.

3.4. *Teknik Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- Wawancara, merupakan tanya-jawab secara langsung kepada aparat dan masyarakat desa.
- Dokumentasi, merupakan tulisan dikumen/catatan resmi serta foto dengan narasumber bersangkutan.

3.5. *Teknik Analisis Data*

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Reduksi Data. Reduksi data memiliki arti memilih, merangkum yang esensial, fokus terhadap hal penting, mencari pola dan tema, serta mengeliminasi yang tak penting. Oleh karena itu, data tereduksi dapat memperlihatkan pandangan jelas dimana akan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencari lebih jika memang perlu (Sugiyono, 2018).
- Penyajian Data. Langkah berikutnya setelah data tereduksi yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengungkapan sekelompok data yang diterima secara keseluruhan sehingga dapat dipahami. Adanya penyajian data memudahkan peneliti untuk mengerti kejadian di lapangan penelitian serta tindakan untuk mencegahnya (Sugiyono, 2018).
- Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan di penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan, namun bisa tidak. Hal ini karena rumusan masalah di penelitian kualitatif sifatnya sementara dan terus dikembangkan sehabis melakukan penelitian di lapangan. Diharapkan kesimpulan yang ada menghasilkan wawasan baru yang belum

pernah ditemukan sebelumnya. Temuan tersebut bisa berbentuk gambaran atau deskripsi tentang obyek yang sebelumnya tidak jelas yang setelahnya menunjukkan kejelasan bahwa mungkin ada hubungan interaktif atau kausal, teori atau hipotesis (Sugiyono, 2018).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Linggasari

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Linggasari dilakukan oleh aparat desa, terutama bidang kesejahteraan. Namun, pada tahun 2022, penyaluran BLT dialihkan ke bagian pelayanan karena banyak anggaran di bagian kesejahteraan.

Dalam penetapan calon penerima dana BLT di Desa Linggasari, diadakan melalui musyawarah desa khusus (musdesus) dimana hal tersebut juga sudah menjadi tradisi di Desa Linggasari. Dengan adanya musyawarah desa khusus ini, diharapkan tidak ada salah paham di antara masyarakat dengan pemerintah desa terkait dana BLT.

Aparat desa dalam mendapatkan informasi/data mengenai penerima BLT bekerjasama dengan ketua-ketua RT karena mereka yang lebih mengetahui masyarakat di Desa Linggasari yang belum pernah menerima bantuan sosial atau terkena dampak Covid-19. Kemudian setelah direkap, RT meneruskan data tersebut ke aparat desa untuk dimusyawarahkan melalui musdesus.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran BLT di Desa Linggasari telah dilaksanakan terstruktur sesuai pedoman yang berlaku. Perumusan prosedur penyaluran BLT serta penetapan penerima BLT juga ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dihadiri berbagai elemen masyarakat agar data/informasi mengenai BLT dapat disosialisasikan dan dimusyawarahkan dengan baik agar masyarakat tidak salah paham mengenai BLT tersebut. Nantinya, masyarakat penerima BLT akan mendapatkan undangan dari RT untuk mengambil hak-nya sebagai penerima BLT di balai desa sesuai waktu yang telah ditentukan dengan membawa undangan tersebut dan identitas yang bersangkutan. Keterbukaan yang dilakukan aparat desa menunjukkan bahwa aparat desa telah melakukan prosedur sesuai pedoman dan hasil musdesus sehingga masyarakat dapat terbantu baik dari sosialisasi, pengambilan, maupun manfaat dari BLT itu sendiri untuk kehidupan keluarga.

4.2. Kontribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Linggasari

Ketahanan ekonomi keluarga memiliki beberapa variabel yang dapat mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi keluarga, antara lain:

- Tempat Tinggal Keluarga. Keluarga penerima BLT sudah memiliki tempat tinggal sendiri atau masih menumpang dan meneruskan rumah milik orang tua walaupun sederhana. Dana BLT sendiri dirasa tidak cukup untuk merenovasi rumah agar lebih layak/nyaman untuk ditinggali bersama keluarga. Mereka lebih menggunakan dana BLT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
- Pendapatan Keluarga. Dana BLT digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja karena ada yang masih bekerja dan beberapa sudah tidak bekerja namun dibantu oleh anggota keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, ada keluarga yang menggunakan dana BLT untuk menambahkan modal usahanya dan terus berputar dana itu dalam memenuhi kebutuhan hidup harian.

- Pembiayaan Pendidikan Anak. Dana BLT selain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga harian, digunakan pula untuk membiayai pendidikan anak mereka yang mana masih bergantung pada orang tua untuk menyelesaikan pendidikan.
- Jaminan Keuangan Keluarga. Penerima dana BLT menggunakan dananya hanya untuk tabungan jangka pendek atau tidak menyiapkan asuransi. Tabungan jangka pendek digunakan untuk pengeluaran yang akan datang. Sebagian dana BLT juga digunakan beberapa keluarga untuk pengobatan rutin saja.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi dana BLT dalam ketahanan ekonomi keluarga menunjukkan bahwa dana tersebut selama masa pandemi Covid-19 bisa membantu keluarga dalam mencukupi kebutuhannya sesuai indikator ketahanan ekonomi keluarga, antara lain tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga. Bantuan BLT yang diterima oleh penerima BLT lebih kepada pendapatan keluarga dimana diukur dengan kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup harian. Tempat tinggal yang mereka tempati untuk hidup dapat dikatakan baik karena berstatus milik sendiri meskipun tempat tinggal yang ditempati mereka masih sederhana serta bervariasi, seperti dibangun dari papan dan sebagian bangunan tembok. Sebagian penerima BLT juga menyisihkan dana BLT untuk pembiayaan pendidikan anak, yaitu untuk membayar kuliah dan tes. Selain itu, tidak ditemukan kontribusi dana BLT untuk jaminan keuangan keluarga, mereka hanya menyisihkan dana BLT untuk tabungan jangka pendek atau membiaya pengobatan rutin. Dengan demikian, adanya BLT dapat berkontribusi untuk masyarakat penerima BLT di Desa Linggasari diukur menggunakan ketahanan ekonomi keluarga.

4.3 Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Linggasari

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dikatakan tak berdampak secara langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat miskin selama pandemi Covid-19 sehingga bisa diartikan program BLT bermanfaat kepada warga penerima BLT. Aparat Desa Linggasari juga mengatakan bahwa adanya BLT dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima BLT.

Namun, dalam penyaluran dana BLT terdapat kecemburuan sosial di antara masyarakat karena tidak semua masyarakat berhak memperoleh BLT. Aparat desa semaksimal mungkin adil dalam pembagian BLT karena berpedoman pada peraturan yang berlaku. Menurut mereka, masyarakat ingin mendapatkan semua bantuan sosial yang pemerintah berikan. Padahal, masyarakat/warga yang berhak yaitu masyarakat/warga yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya. Selain itu, mereka berpendapat juga bahwa adanya BLT ini menyebabkan masyarakat menjadi malas bekerja karena selalu dibantu oleh pemerintah dalam bentuk bantuan sosial.

Dari hasil wawancara tersebut dengan masyarakat penerima BLT dan aparat desa, dapat disimpulkan bahwa adanya BLT tidak hanya berdampak positif, namun berdampak negatif juga. Bagi masyarakat penerima BLT, hal ini dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan terutama yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini juga dapat dilihat melalui sudut pandang aparat desa yang mengelola penyaluran BLT bahwa program ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima BLT di Desa Linggasari. Selain adanya program BLT, ada program bantuan sosial lainnya yang diberikan pemerintah dari sebelum munculnya pandemi Covid-19 yang masih aktif hingga sekarang, seperti BPNT, PKH, dll yang dapat membantu masyarakat bukan penerima BLT di Desa Linggasari. Namun, adanya program BLT menyebabkan kecemburuan sosial di antara masyarakat program tersebut hanya diperuntukan untuk masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lainnya

5. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil analisis dan pembahasan maka bisa ditarik beberapa kesimpulan, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan berupa uang tunai teruntuk masyarakat miskin desa yang bersumber dari dana desa dengan tujuan meminimalisir dampak pandemi Covid-19. Desa Linggasari juga diamanahi oleh pemerintah pusat terkait bantuan BLT untuk disalurkan kepada masyarakatnya sesuai ketentuan penerima BLT. Program BLT di Desa Linggasari dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat penerima BLT karena dapat membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kontribusi dana BLT untuk mempertahankan kondisi ekonomi keluarga selamat pandemi Covid-19 dapat diukur dengan ketahanan ekonomi keluarga, antara lain:

- Tempat tinggal keluarga. Masyarakat Desa Linggasari yang menerima BLT terkait tempat tinggal dapat dikatakan baik dimana rumah tersebut berstatus milik sendiri, meskipun rumah/tempat tinggal mereka masih sederhana serta bervariasi, seperti dibangun dari papan dan sebagian bangunan tembok. Dana BLT dapat dikatakan tidak cukup untuk merenovasi tempat tinggal agar lebih nyaman/layak untuk ditinggali. Dana tersebut lebih untuk kebutuhan sehari-hari.
- Pendapatan keluarga. Hal ini terlihat melalui indikator subyektif, dilihat dari kecukupan pendapatan keluarga/rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan harian. Bantuan BLT dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan mencukupi kebutuhannya selama pandemi Covid-19.
- Pembiayaan pendidikan anak. Dilihat dari kesanggupan keluarga penerima BLT dalam membayar pendidikan sekolah anak mereka. Ditemukan bahwa keluarga penerima BLT tidak hanya memanfaatkan BLT untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, namun mereka juga menggunakannya untuk membayar pendidikan sekolah anaknya.
- Jaminan keuangan keluarga. Ditemukan tidak ada kontribusi BLT terkait jaminan keuangan keluarga, namun dana BLT bisa meringankan beban mereka mengenai keuangan keluarga. Mereka menggunakannya sedikit menabung yang berjangka pendek saja serta pengobatan rutin.

Meskipun dana BLT dapat membantu, namun penerima BLT lebih baik tidak hanya bergantung pada bantuan yang pemerintah berikan karena jumlah yang diterima bisa dikatakan sedikit dimana hanya cukup dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan beberapa keluarga/rumah tangga terdiri banyak anggota keluarga untuk ditanggung kebutuhannya.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, L., & Zuraida, L. (2022). PENGELOLAAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 DESA TIRTOSARI KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(1), 15-25.
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman, T. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 874-885.
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2).
- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1).

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pembangunan Ketahanan Keluarga, (2016).
- Martajaya, A., & Sugiri, D. (2021). IMPLEMENTASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS DESA KARANGANOM KABUPATEN KLATEN. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 9(2), 109-120.
- Muhaimin, M. (2020). Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 557-572.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahyuddin. (2016). *Alokasi Dana Desa*. Pustaka Baru Pres. Yogyakarta: KPMN.